



PUTUSAN

NOMOR /PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Pembanding, Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 6 November 1991,
Umur : 31 tahun, Jenis kelamin perempuan. Kebangsaan : Indonesia, beralamat : Surabaya, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Robert Mantina, SH., MH 2. Yohan Affeanto, SH., MH 3. Bhirawa Yudha Wicaksono, SH kesemuanya para advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “ ROBERT & PARTNERS “ beralamat di Jl. Tunggorono No.9 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2022 sebagai Pembanding dahulu Tergugat;

Lawan :

Terbanding, Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 28 April 1991, Umur : 31 tahun,
Jenis kelamin : Laki-laki. Kebangsaan : Indonesia, beralamat : Surabaya (KTP) Atau Surabaya, Pekerjaan : Swasta, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Adi Widjaja, SH.,MH., M.S.Si, 2. Joni Iwansyah, S.H.,M.H., 3. Rifani Fauzi, S.H., 4. Rudy Yoesi Prasetyo, S.H., 5. Erman Hernawan, S.H.,Mkn., 6. Yuan Fitra, S.H., Para Advokat/Pengacara Konsultan Hukum pada Kantor Hukum [@ADI WIDJAJA & PARTNERS - Advocates & Legal Consultants@](#), beralamat kantor di Jalan Embong Kenongo No. 74 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022, sebagai Terbanding dahulu Penggugat;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perkara Nomor /PDT/2023/PT SBY



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Januari 2023 Nomor : /PDT/2023/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti tanggal 13 Januari 2023 Nomor : /PDT/2023/PT SBY sebagai Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 31 Januari 2023 Nomor /PDT/2023/PT SBY tentang Penggantian Hakim Anggota I karena sedang melaksanakan Cuti;
4. Berkas perkara Nomor /Pdt.G/2022/PN Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian uraian tentang hal hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2022/PN Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No.3578-KW-06112018-0002, tertanggal 6 November 2018, putus karena Perceraian;
3. Menetapkan Tergugat Jennifer Novalia Gan sebagai wali dan mendapatkannya asuh terhadap anak, laki-laki, lahir di Surabaya 19 Desember 2019 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-

Halaman 2 dari 6 Putusan Perkara Nomor /PDT/2023/PT SBY



08012020-0017 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 8 Januari 2020;

4. Memerintahkan Penggugat memberikan uang nafkah sebesar Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) setiap bulannya kepada anak bernama Chris Marvel Mulyono, dan apabila diperlukan untuk pendidikan kuliahnya, maka Penggugat wajib memberikan tambahan biaya untuk kepentingan tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar segera mengirimkan turunan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya tempat terjadi perkawinan, untuk dicatat perceraian ini dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama Anak, lahir pada tanggal 19 Desember 2019 berada dalam kekuasaan Penggugat Rekonpensi;
3. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya .

Dalam Konpensi/Tergugat Rekonpensi :

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);

Bahwa, sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2022/PN Sby diucapkan pada tanggal 29 November 2022 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya, Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 287/Akta.Pdt.Banding/2022/PN Sby Jo Nomor /Pdt.G/2022/PN Sby tanggal November 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya permohonan tersebut tanpa disertai dengan Memori Banding;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perkara Nomor /PDT/2023/PT SBY



Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara yang dimintakan banding dari Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan Memori Bandingnya sebagai alasan atas keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal November 2022, Nomor /Pdt.G/2022/PN Sby, maka tidak diketahui hal - hal yang menjadi keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dan tentunya tidak terdapat hal - hal baru lagi yang perlu dipertimbangkan lagi ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal November 2022, Nomor /Pdt.G/2022/PN Sby Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama karena telah mempertimbangkan semua dalil - dalil gugatan dari Penggugat dan bukti-buktinya dan juga telah mempertimbangkan semua dalil dalil bantahan dari pihak Tergugat beserta bukti - bukti yang diajukan dipersidangan dan telah pula dihubungkan dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan Hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum tersebut diatas maka, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 November 2022,

Halaman 4 dari 6 Putusan Perkara Nomor /PDT/2023/PT SBY



Nomor /Pdt.G/2022/PN Sby tersebut dapat dipeertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan ulangan dan Hukum Acara perdata yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura (HIR) serta pasal pasal dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Surabaya** tanggal **November 2022** Nomor : **/Pdt.G/2022/PN Sby**, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **30 Januari 2023** oleh kami **Achmad Subaidi ,S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Daniel Dalle Pairunan,S.H.,M.H.** dan **I Wayan Sedana, S.H., M.H** Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **2 Februari 2023** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Reni Widowati,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun para kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd.

Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.

Achmad Subaidi, S.H., M.H.

Ttd.

I Wayan Sedana, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Reni Widowati, S.H.

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,00.
2. Materai	Rp 10.000,00.
3. Pemberkasan	Rp 130.000,00.
<u>Jumlah</u>	Rp150.000,00 . (seratus lima puluh ribu rupiah)